

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menentukan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Negara memerlukan aparat atau lembaga yang berperan dalam mengontrol dan menjalankan hukum yang berlaku guna dapat menegakan hukum tersebut. Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yakni Polisi Negara Republik Indonesia atau yang disingkat POLRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengatur bahwa salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur terkait tugas pokok

kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum,dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum¹. Salah satu tugas terpenting Kepolisian yakni melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap warga negara yang melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada faktanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sering mengalami kesulitan ataupun kendala, hal ini disebabkan karena berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal dari Kepolisian.

Salah satu kasus yang dapat mengakibatkan Kepolisian terhambat dalam upaya penegakan hukum adalah kasus konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

¹Drs. H.PudiRahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya hlm 68

Konflik sosial yang terjadi di Timika sangatlah beragam dan dapat mempengaruhi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik sosial di Kabupaten Timika, Papua antara lain, yakni terhambatnya aktivitas kehidupan masyarakat, baik dibidang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Terjadinya konflik sosial menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tenteram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Tentu dalam hal ini, Kepolisian memiliki peran yang penting dalam pencegahan maupun menanggulangi konflik sosial yang terjadi.

Salah satu peran kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial yakni dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial. Dengan adanya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial, diharapkan dapat menjadi efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mencegah maupun menanggulangi konflik sosial yang terjadi. Tentu hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewenangan Kepolisian setempat agar dapat menanggulangi pelaku tindak pidana pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka salah satu persoalan penting untuk diteliti oleh penulis adalah : **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA SAAT TERJADI KONFLIK SOSIAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yakni, Bagaimana Penegakan hukum oleh Polri Terhadap tersangka Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Saat Terjadi Konflik Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengkaji bagaimana Penegakan hukum oleh Polri Terhadap tersangka Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Saat Terjadi Konflik Sosial.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya yakni terkait dengan Penegakan hukum oleh Polri Terhadap tersangka Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Saat Terjadi Konflik Sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kepolisian Timika, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menindaklanjuti pelaku pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial sebagai upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Timika, Papua. Bagi Pemerintah dan masyarakat,

penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui sanksi pidana sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada konflik sosial.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Peran kepolisian terhadap pelaku pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan terjadinya konflik perang suku di Timika beserta kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian.

Adapun hal-hal yang membedakan skripsi ini antara lain:

1. Judul : “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak”. Yang ditulis oleh Irwan, NPM
B111 11 297 Mahasiswa pada Fakultas hukum Universitas Hasanuddin
Makasar

Rumusan masalah

- 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Pinrang

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana

- 2) Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Pinrang

Hasil penelitian

- 1) Kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam pandangan hukum pidana khususnya di Kabupaten Pinrang adalah kejahatan penganiayaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, kejahatan pencurian dengan kekerasan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap ketertiban umum.
- 2) Usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

2. Judul :Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu Utara. Yang

ditulis oleh : Irfandi, NPM B11110918 Mahasiswa pada Fakultas Hukum

Universitas Hasanudin Makasar

Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana konflik horizontal di Luwu utara ?

- 2) Bagaimana upaya aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana horizontal di Luwu ?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana konflik horizontal di Luwu.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana konflik horizontal di Luwu.

Hasil Penelitian

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

- 1) Bergesernya nilai-nilai solidaritas kearah negatif

Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena masyarakat Luwu utara dewasa ini lebih sempit dalam memandang solidaritas. Yang dianggap solidaritas ialah ikut membantu teman dalam perang, ikut memukuli orang-orang yang dianggap musuh dan masih banyak hal-hal negative lainnya, padahal masyarakat Luwu Utara di jaman dulu lebih memandang solidaritas sebagai budaya gotong royong, seperti gotong royong membajak sawah, bergotong royong membangun rumah, dan lain sebagainya.

- 2) Hilangnya tokoh panutan

Para pemuda di kabupaten Luwu utara sulit menemukan tokoh panutan yang baik bagi mereka, media yang diharapkan memberikan tontonan baik bagi para pemuda justru memberi tontonan yang semakin meruntuhkan moral pemuda, cinta-cintaan, kekerasan, dan mengumbar syahwat menjadi tontonan yang buruk bagi pemuda. Begitu juga dengan kaum intelektual seperti mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi para pemuda justru mempertontonkan tindakan-tindakan anarkis yang kemudian di contoh oleh para pemuda.

3) Primodialisme/Sukuisme

Primodialisme adalah perasaan kesukaan yang berlebihan. Sikap-sikap primordial ditunjukkan oleh masyarakat yang ada di kabupaten Luwu Utara, sehingga rentan akan singgungan dan hasutan dari pihak luar. Terlalu seringnya masyarakat berada pada lingkungan yang sama menumbuhkan sikap-sikap primordial yang sempit, hal itu diperparah dengan tidak meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan antar masyarakat di kabupaten Luwu Utara. Situasi ini seperti bom waktu, yang kapan saja bisa meledak.

4) Kurangnya ruang berkumpul dan aktualisasi diri

Di kabupaten Luwu Utara sangat kurangnya ruang-ruang public dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan interaksi, sehingga masyarakat terjebak dalam sikap-sikap

primordial. Ditambah dengan kurangnya sarana untuk aktualisasi diri, sehingga potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadi terkungkung yang kemudian mereka alihkan pada ruang-ruang aktualisasi diri yang bersifat negatif, seperti perang antar desa yang terjadi saat ini.

5) Kurangnya lapangan pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab karena sama seperti pada poin yang sebelumnya hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kegiatan positif yang dapat dilakukan. Hal ini juga berdampak bagi perekonomian masyarakat dikabupaten Luwu Utara yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial diantara mereka.

6) Lemahnya penegakan supermasi hukum

Dikabupaten Luwu Utara penerapan hukum tebang pilih masih sering terjadi, dimana mereka yang punya uang ataupun punya relasi dengan para pejabat berwenang menjadi kebal hukum. Hal itu menjadi primum bagi mulusnya tindak kriminal yang terjadi dikabupaten Luwu Utara. Hal itu juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dimata masyarakat, sehingga masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan

kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka merupakan hari perhitungan “ (Q.S Shaad : 26).

Aparat Kepolisian bersema dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kabupaten Luwu Utara. Dari banyak upaya yang telah dilakukan, penulis menilai hampir kesemuanya sia-sia dan tak memberi dampak positif bagi proses penyelesaian konflik di kabupaten Luwu Utara. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang serius dari kedua instansi ini untuk mensukseskan berbagai upaya yang mereka ambil. Tidak adanya tindak lanjut dari serangkaian upaya penyelesaian konflik menjadikan berbagai upaya itu hanya menjadi suatu ceremony belaka yang kemudian terlupakan begitu saja. Perlu ada keseriusan dari pihak aparat Kepolisian dengan Pemerintah jika ingin menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kabupaten Luwu Utara.

3. Judul “Peran Satuan Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis dalam Karung”. Yang ditulis oleh Devicha Natri Dwi

Pasty, NPM : 5116500049, Mahasiswa pada Program Studi Fakultas
Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal?
- 2) Apa sajakah kendala serta solusi Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal?

Tujuan penelitian

- 1) Mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.
- 2) Mengetahui kendala serta solusi Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal?

Hasil penelitian

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Polres Tegal sangatlah penting, dikarenakan adanya kasus penemuan mayat oleh warga kabupaten Tegal yang sudah membusuk di dalam karung dan sudah tinggal tulang belulang jadi harus terungkap.

2. Kendala dalam pengungkapan penemuan mayat ini adalah dikarenakan mayat sudah membusuk selama sekitar 4-5 bulanan dan keterbatasannya saksi saksi yang di sekitar, dikarenakan tempat penemuan mayat tersebut adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Solusinya adalah pihak kepolisian panggil keluarga korban, teman/ rekan bermain korban dan tim operasional/ Resmob Polres Tegal melakukan cek IT/ telekomunikasi terakhir korban dan di situlah tim operasional/ Resmob Polres Tegal berhasil mengungkapnya.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan peneltian yang berjudul “ Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tersangka Pelaku tindak pidana Pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya berarti usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

3. Pengertian Menanggulangi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Menanggulangi berarti menghadapi atau mengatasi.

4. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab undang – undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Menurut Prof. Moeltjatno, S.H., tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar².

5. Pengertian Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membunuh artinya menghilangkan; menghabisi; mencabut nyawa. Jadi dapat disimpulkan pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa seseorang.

6. Pengertian Konflik Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Konflik Sosial adalah Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung

²[\(3\) \(DOC\) PENGERTIAN TINDAK PIDANA | Putra Keadilan - Academia.edu](#) diakses pada tanggal 6 februari 2021 pukul 21:10

dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan oleh penulis juga berkaitan dengan penelitian di lokasi. namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang sedang diteliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan publikasi yang berkaitan dengan hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, buku, kamus hukum, jurnal hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, hasil wawancara ,dokumen, dan internet, dll

3. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.² Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

3.Sampel

Penelitian ini menggunakan metode Non Random yaitu Teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang, kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel, atau teknik pengambilan data sampel tidak acak yaitu dengan mengambil sampel dari Kepolisian di Kabupaten Mimika, Papua.

4. Responden dan Narasumber

Responden dan Narasumber Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

(1) Responden

Keolisian Kabupaten Mimika, Papua. .

(2) Narasumber

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAURBIN OPS) Satuan Reskrim POLRES MIMIKA, Iptu Andi Suhidin, S.H, M.Si

5. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari

penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Isi Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai beberapa tinjauan tertentu, yaitu:

- a. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
- c. Tinjauan Tentang Konflik Sosial
- d. Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- e. Peran Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Saat Terjadi Konflik Sosial

3. BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.